AGAMA – SOSIAL – ZAKAT – INFAQ – BANTUAN

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 93 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PENINGKATAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH (ZIS) DAN AMAL SOSIAL WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target pengumpulan Zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, serta untuk mengoptimalkan potensi kepedulian sosial masyarakat dan aparatur, perlu menetapkan target pengumpulan ZIS di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Bahwa penetapan ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan dan optimalisasi pengumpulan dana sosial yang akuntabel guna membantu kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kepulauan Seribu.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan zakat dan pemerintahan daerah (seperti UU Pengelolaan Zakat, UU Pemerintahan Daerah, serta regulasi BAZNAS terkait).
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
  1. Target pengumpulan ZIS dan Amal Sosial Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  2. Rincian target (proyeksi pencapaian) didistribusikan kepada setiap unit kerja/instansi, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga Suku Dinas/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

CATATAN :

- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tahun berjalan 2025.
- Lampiran keputusan memuat rincian nominal target bagi masing-masing instansi (contoh: Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Rp 6.500.000, Kelurahan Pulau Panggang Rp 58.000.000, dst.).